

Integrasi Hukum Agraria dan Tata Ruang dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan: Analisis Yuridis atas Disharmoni Regulasi di Indonesia

Naylin Putri Harsa¹, Raisa Qolbina Ibrizzahra², Nazjwa fatharani³, Agil Sabani⁴, Muhammad Adymas Hikal Fikri⁵

¹⁻² Universitas Negeri Semarang; Indonesia

Correspondence e-mail*, alinharsa@students.unnes.ac.id¹

Submitted: 2026/06/20

Revised: 2026/07/03;

Accepted: 2026/07/07; Published: 2026/07/12

Abstract

This study examines the legal integration between agrarian law and spatial planning law in controlling land-use conversion in Indonesia, focusing on the regulatory disharmony between Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles and Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The research aims to identify the forms of normative disharmony, analyze their implications for land-use control, and formulate an integrative legal harmonization model. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and judicial decisions. The findings reveal that regulatory disharmony originates from fragmented legal norms, sectoral institutional arrangements, and the absence of an integrated normative framework linking land administration with spatial planning, resulting in horizontal and vertical conflicts of norms that undermine legal certainty in controlling land-use conversion. The study further finds that systematic and teleological legal interpretation provides the basis for reconstructing legal integration through a Model of Integrative Harmonization of Agrarian and Spatial Planning Law, which connects the social function of land, spatial conformity, and institutional coordination within a unified legal framework. This model constitutes the principal novelty of the research by offering a normative framework for strengthening legal integration and promoting sustainable land governance in Indonesia

Keywords

Agrarian law, disharmony regulation, land-use conversion, legal integration, spatial planning



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkembangan global dalam tata kelola sumber daya lahan menunjukkan meningkatnya kompleksitas pengendalian pemanfaatan ruang sebagai konsekuensi dari urbanisasi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi investasi yang berlangsung secara masif. Dinamika tersebut menempatkan integrasi antara rezim hukum agraria dan hukum tata ruang sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, karena kedua rezim tersebut sama-sama mengatur objek hukum berupa tanah namun berangkat dari orientasi normatif

yang berbeda. Hukum agraria menitikberatkan pada penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah, sedangkan hukum tata ruang berorientasi pada pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan pengaturan pemanfaatan lahan sering kali berkembang secara sektoral sehingga membuka ruang terjadinya konflik norma dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut semakin nyata di Indonesia seiring meningkatnya konversi lahan akibat percepatan pembangunan nasional, termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional yang pada praktiknya masih memperlihatkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum pertanahan dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang (Taqwim, 2026).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian alih fungsi lahan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administrasi pertanahan ataupun penataan ruang secara terpisah, melainkan sebagai persoalan integrasi sistem hukum yang menuntut sinkronisasi norma, kelembagaan, serta mekanisme implementasi. Kajian-kajian sebelumnya secara konsisten menempatkan harmonisasi regulasi sebagai prasyarat penting dalam membangun tata kelola pertanahan yang efektif. Putri dan Akhmaddhian (2025) menjelaskan bahwa harmonisasi regulasi harus diwujudkan melalui keselarasan struktur, substansi, dan kultur hukum sebagaimana dikonstruksikan dalam teori sistem hukum. Nasution et al. (2026) memperlihatkan bahwa integrasi norma dalam pengaturan zonasi mampu mengurangi konflik pemanfaatan ruang apabila dibangun melalui pendekatan lintas regulasi yang koheren. Temuan tersebut diperkuat oleh Saputra et al. (2026) dan Sandi et al. (2026) yang menunjukkan bahwa integrasi kebijakan pertanahan dan tata ruang berimplikasi terhadap peningkatan pelayanan publik sekaligus pencegahan konflik agraria. Sintesis terhadap penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya kesepakatan akademik bahwa harmonisasi regulasi merupakan kebutuhan mendasar dalam tata kelola pertanahan nasional.

Meskipun demikian, perkembangan literatur masih memperlihatkan kecenderungan yang dominan pada pembahasan harmonisasi regulasi secara konseptual tanpa memberikan konstruksi yuridis mengenai bagaimana hubungan normatif antara hukum agraria dan tata ruang seharusnya dibangun dalam sistem hukum Indonesia. Sebagian penelitian berfokus pada aspek perlindungan lahan pertanian (Mardi & Damayanti, 2025; Purwandari et al., 2025), sebagian lainnya mengkaji koordinasi kelembagaan (Anita et al., 2022), digitalisasi administrasi pertanahan (Pamungkas, 2025), integrasi hukum agraria dengan hukum lingkungan (Kasman, 2025), maupun efektivitas integrasi

perizinan terhadap pengurangan deforestasi (Iryani, 2026). Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum pertanahan, keseluruhan penelitian tersebut masih menempatkan integrasi sebagai instrumen pendukung kebijakan sektoral sehingga belum menguraikan secara komprehensif bentuk disharmoni norma yang terjadi secara horizontal maupun vertikal antarperaturan perundang-undangan, implikasi yuridisnya terhadap pengendalian alih fungsi lahan, serta model rekonstruksi integrasi hukum yang dapat diterapkan secara sistematis dalam penyelenggaraan pertanahan dan penataan ruang.

Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis terhadap konstruksi normatif hubungan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta regulasi pelaksanaannya, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk disharmoni regulasi, menganalisis konflik norma yang muncul baik secara horizontal maupun vertikal, serta merumuskan model harmonisasi hukum yang mampu mengintegrasikan aspek substansi, kelembagaan, dan mekanisme implementasi dalam pengendalian alih fungsi lahan. Persoalan yang belum terjawab dalam penelitian terdahulu bukan lagi mengenai pentingnya harmonisasi regulasi, melainkan bagaimana integrasi hukum tersebut dikonstruksikan secara yuridis agar menghasilkan kepastian hukum, efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya lahan.

Berdasarkan research gap tersebut, novelty penelitian ini terletak pada pengembangan konstruksi integrasi hukum agraria dan tata ruang melalui pendekatan yuridis normatif yang tidak hanya mengidentifikasi disharmoni regulasi, tetapi juga merekonstruksi model harmonisasi hukum berbasis sinkronisasi normatif, penafsiran sistematis dan teleologis, serta penguatan integrasi kelembagaan dalam penyelenggaraan pertanahan dan penataan ruang. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengulas harmonisasi pada aspek konseptual atau sektoral, penelitian ini menawarkan formulasi integratif yang menghubungkan pengaturan hak atas tanah, instrumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kebijakan satu peta, mekanisme pengawasan, serta koordinasi kelembagaan sebagai satu kesatuan sistem hukum dalam pengendalian alih fungsi lahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk-bentuk disharmoni regulasi antara hukum agraria dan tata ruang dalam pengendalian alih fungsi lahan di Indonesia, mengidentifikasi implikasi konflik norma terhadap efektivitas

pengendalian pemanfaatan lahan, serta merumuskan model harmonisasi hukum yang mampu mengintegrasikan pengaturan agraria dan tata ruang secara lebih sistematis. Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya pengembangan teori integrasi hukum dalam kajian hukum agraria dan tata ruang, tetapi juga memberikan rekomendasi konseptual bagi pembentukan regulasi yang lebih sinkron, implementatif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif mengenai integrasi hukum agraria dan tata ruang dalam pengendalian alih fungsi lahan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah sinkronisasi, konsistensi, dan harmonisasi berbagai regulasi yang menjadi objek penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep harmonisasi hukum, integrasi hukum, sinkronisasi norma, fungsi sosial hak atas tanah, pembangunan berkelanjutan, serta teori sistem hukum sebagai landasan dalam membangun konstruksi argumentasi yuridis. Pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai putusan yang memiliki relevansi terhadap harmonisasi regulasi dalam pembentukan dan implementasi kebijakan di bidang agraria dan penataan ruang.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli di bidang hukum agraria, hukum

tata ruang, serta teori harmonisasi hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lain yang mendukung penjelasan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji seluruh bahan hukum sesuai fokus penelitian (Soerjono Soekanto, 2014).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk disharmoni norma, baik secara horizontal maupun vertikal, antara rezim hukum agraria dan tata ruang. Analisis dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus mengenai pengendalian alih fungsi lahan. Pendekatan sinkronisasi hukum juga diterapkan untuk menguji kesesuaian antarperaturan perundang-undangan, mengidentifikasi konflik norma, serta merumuskan model integrasi hukum yang mampu memperkuat harmonisasi regulasi, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Integrasi Hukum Agraria dan Tata Ruang dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan hubungan antara hukum agraria dan tata ruang dalam sistem hukum Indonesia memperlihatkan konfigurasi normatif yang dibangun melalui pendekatan sektoral yang belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 2 ayat (2) menegaskan hak menguasai negara sebagai dasar pengaturan tanah untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui Pasal 36 mengatur kewajiban pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidakterhubungan eksplisit antara kedua norma tersebut memunculkan ruang interpretasi yang berbeda dalam praktik pemberian hak atas tanah dan pemanfaatan ruang.

Menurut teori positivisme hukum Kelsen, hukum merupakan sistem norma (*system of norms*) yang memperoleh validitas karena dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*Stufenbau Theory*), sehingga penilaian terhadap hukum tidak didasarkan pada baik atau buruknya substansi, melainkan pada keabsahan pembentukannya menurut tata hukum yang berlaku (Kelsen, 1967). Perspektif positivisme hukum menjelaskan kecenderungan pemisahan norma ini sebagai akibat

konstruksi hukum yang menempatkan peraturan secara formal tanpa integrasi substansial (Herlambang, 2019). Ketegangan normatif tersebut semakin terlihat dalam praktik administratif pertanahan yang tidak selalu mensyaratkan kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagai prasyarat utama. Pasal 19 UUPA mengenai pendaftaran tanah lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum hak tanpa mengaitkan secara eksplisit dengan zonasi ruang. Sebaliknya, Pasal 61 Undang-Undang Penataan Ruang menegaskan kewajiban hukum untuk menaati rencana tata ruang dalam setiap aktivitas pemanfaatan lahan. Ketidaksinkronan ini menciptakan dualisme norma yang berimplikasi pada lemahnya pengendalian alih fungsi lahan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya fragmentasi dalam sistem hukum agraria nasional (Nugroho et al., 2026).

Peraturan Pemerintah sebagai regulasi turunan juga menunjukkan inkonsistensi dalam mengatur integrasi antara hukum agraria dan tata ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai instrumen pengendalian tata ruang. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 lebih menekankan aspek pemberian hak atas tanah tanpa integrasi eksplisit terhadap PKKPR. Perbedaan orientasi ini menciptakan potensi konflik norma dalam implementasi kebijakan. Analisis ini memperkuat pandangan bahwa hukum tata ruang dan agraria belum terintegrasi secara sistemik (Arba, 2022).

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi manifestasi konkret dari disharmoni regulasi tersebut dalam praktik hukum. Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian sering terjadi meskipun bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah. Dari perspektif hukum agraria, legitimasi penggunaan lahan berbasis hak atas tanah seringkali mengabaikan aspek ekologis dan perencanaan ruang. Hal ini menunjukkan kegagalan norma hukum dalam menginternalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Kondisi tersebut sejalan dengan analisis perubahan penggunaan lahan sebagai akibat lemahnya kontrol hukum (Iman, 2021).

Disharmoni antara hukum agraria dan tata ruang mencerminkan ketidakseimbangan antara substansi, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum yang tidak sinkron menyebabkan perbedaan interpretasi antar lembaga. Struktur kelembagaan yang terfragmentasi memperkuat ego sektoral dalam pengambilan kebijakan. Kultur hukum yang belum adaptif terhadap integrasi memperburuk kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan sistemik dalam reformasi hukum (Ridwan & Sodik, 2023).

Permasalahan integrasi juga tampak dalam praktik penerbitan hak guna bangunan yang tidak

sesuai dengan peruntukan ruang. Dalam beberapa kasus, hak guna bangunan diberikan pada wilayah yang secara tata ruang tidak diperuntukkan bagi pembangunan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Penataan Ruang yang mengatur pengendalian melalui perizinan. Praktik tersebut menunjukkan adanya celah normatif yang dimanfaatkan dalam proses administratif. Kondisi ini telah dikaji sebagai bentuk penyimpangan dalam hubungan hukum agraria dan tata ruang (Prihandoyo, 2025).

Reformasi hukum melalui Undang-Undang Cipta Kerja mencoba mengintegrasikan sistem perizinan berbasis risiko yang mencakup aspek agraria dan tata ruang. Namun, implementasi norma ini masih menghadapi tantangan dalam sinkronisasi regulasi turunan di tingkat kementerian dan daerah. Ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan daerah menciptakan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi normatif belum berjalan optimal. Perkembangan ini mencerminkan dinamika hukum agraria pascareformasi regulasi (Maisa, 2025). Konsep hak milik atas tanah dalam Pasal 20 UUPA seringkali ditafsirkan secara absolut tanpa mempertimbangkan fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Ketegangan antara kepentingan individual dan kepentingan publik dalam tata ruang menjadi sumber konflik hukum. Dalam konteks ini, hukum tata ruang menekankan kepentingan kolektif melalui zonasi.

Tabel 1. Perbedaan Orientasi Normatif antara Hukum Agraria dan Tata Ruang

Aspek	Agraria	Tata Ruang
Hak	Individual	Publik
Fungsi	Ekonomi	Ekologis

Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma regulasi antara hukum agraria yang berorientasi pada kepentingan individual dan ekonomi, dengan tata ruang yang menekankan kepentingan publik serta fungsi ekologis. Perbedaan orientasi normatif ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik dalam implementasi kebijakan (Setyo Utomo, 2026).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan penegasan pentingnya harmonisasi regulasi dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah menekankan bahwa integrasi regulasi merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang menjamin kepastian dan keadilan. Namun, implementasi putusan tersebut masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa peran yudikatif belum

sepenuhnya diikuti oleh reformasi regulatif. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan efektivitas putusan dalam mendorong integrasi hukum.

Otonomi daerah dalam penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Penataan Ruang menambah kompleksitas hubungan hukum agraria dan tata ruang. Pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan RTRW yang seringkali tidak selaras dengan kebijakan agraria nasional. Ketidaksinkronan ini menciptakan konflik kewenangan dalam pengelolaan lahan. Fragmentasi ini memperlemah efektivitas pengendalian alih fungsi lahan. Analisis ini menunjukkan bahwa desentralisasi memerlukan mekanisme koordinasi yang kuat (Susiani, 2020). Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menjadi krusial dalam menjembatani integrasi kebijakan tersebut. Kewenangan ganda yang dimiliki seharusnya mampu menciptakan sinkronisasi antara pertanahan dan tata ruang. Namun, praktik menunjukkan masih adanya kendala koordinasi dan pengawasan. Fenomena mafia tanah menjadi indikator lemahnya sistem pengendalian. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi kelembagaan dalam sistem agraria (Bernadeth, 2025).

Digitalisasi pertanahan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik merupakan langkah menuju integrasi sistem administrasi. Sertifikat elektronik diharapkan meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan tanah. Namun, integrasi dengan sistem informasi tata ruang masih belum optimal. Ketidakterpaduan data menjadi hambatan dalam pengendalian pemanfaatan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi harus diiringi dengan integrasi regulasi (Supartini & Nugroho, 2025). Pengendalian alih fungsi lahan juga bergantung pada efektivitas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Penataan Ruang. Implementasi sanksi ini masih lemah akibat kurangnya penegakan hukum yang konsisten.

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada dasarnya telah menyediakan instrumen penegakan hukum melalui sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap setiap pelanggaran pemanfaatan ruang. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dimaksudkan sebagai mekanisme preventif dan korektif melalui peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, hingga pengenaan denda administratif. Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 75 ditujukan sebagai *ultimum remedium* terhadap pelanggaran tata ruang yang menimbulkan dampak serius bagi kepentingan publik dan

keberlanjutan lingkungan. Adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik implementasinya di lapangan. Sanksi administratif cenderung tidak diterapkan secara optimal, sedangkan sanksi pidana masih bersifat terbatas dalam penegakannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pengendalian tata ruang (Sulistiyono et al., 2020).

Pendekatan manajemen konflik dalam hukum agraria menjadi alternatif dalam mengatasi disharmoni regulasi. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik berbasis partisipasi dan keadilan sosial. Integrasi hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini relevan dalam konteks konflik akibat alih fungsi lahan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan multidimensional dalam reformasi hukum (Perdana et al., 2026). Integrasi aspek mitigasi bencana dalam tata ruang menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan ruang. Peraturan Daerah RTRW yang mengintegrasikan mitigasi risiko menunjukkan arah kebijakan yang lebih komprehensif. Namun, integrasi dengan kebijakan agraria masih memerlukan penguatan normatif. Hal ini menunjukkan bahwa tata ruang harus dipandang sebagai instrumen multidimensi. Integrasi kebijakan ini penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Babuta, 2025).

Sinkronisasi dan Konflik Norma dalam Pengaturan Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sinkronisasi norma dalam pengaturan pengendalian alih fungsi lahan menuntut konsistensi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai kerangka hukum utama. Pasal 14 UUPA mengatur perencanaan penggunaan tanah, sedangkan Pasal 35 Undang-Undang Penataan Ruang menegaskan pengendalian pemanfaatan ruang melalui instrumen perizinan. Ketidakterhubungan eksplisit antara kedua norma tersebut menunjukkan adanya celah sinkronisasi normatif. Penafsiran sistematis memperlihatkan bahwa kedua undang-undang tersebut seharusnya saling melengkapi dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Namun dalam praktik normatif, hubungan tersebut belum terformulasi secara operasional sehingga memicu konflik norma (Arba, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 memperkenalkan mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai instrumen utama pengendalian. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur pemberian hak atas tanah tanpa mensyaratkan integrasi langsung dengan PKKPR. Ketidaksinkronan ini menciptakan dualisme mekanisme pengendalian yang tidak terkoordinasi. Analisis gramatikal terhadap kedua regulasi

tersebut menunjukkan perbedaan fokus pengaturan. Hal ini mengindikasikan adanya disharmoni horizontal dalam struktur peraturan pelaksana (Ridwan & Sodik, 2023).

Konflik norma semakin terlihat dalam pengaturan alih fungsi lahan pertanian yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Pasal 44 undang-undang tersebut melarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tanpa izin. Namun, dalam praktik, pemberian hak atas tanah melalui regulasi agraria seringkali tidak mempertimbangkan status perlindungan tersebut. Ketidaksesuaian ini mencerminkan lemahnya integrasi antar sektor hukum. Analisis ini menunjukkan bahwa konflik norma bersifat lintas sektor dan struktural (Iman, 2021).

Pendekatan teleologis terhadap hukum tata ruang menunjukkan bahwa tujuan utama pengendalian ruang adalah menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan pembangunan. Namun, hukum agraria lebih menekankan pada kepastian hak dan kepemilikan tanah. Perbedaan tujuan normatif ini menimbulkan konflik dalam pengendalian alih fungsi lahan. Ketidakharmonisan tujuan hukum menyebabkan perbedaan dalam implementasi kebijakan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa integrasi norma memerlukan penyelarasan tujuan hukum (Susiani, 2020).

Integrasi antara perizinan usaha dan kesesuaian tata ruang diatur melalui sistem perizinan berbasis risiko. Pasal 24 dan Pasal 40 menghubungkan kegiatan usaha dengan pemanfaatan ruang. Namun, norma tersebut tidak mengatur secara rinci mekanisme sinkronisasi dengan pemberian hak atas tanah. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi konflik interpretasi. Analisis ini menunjukkan bahwa harmonisasi vertikal belum sepenuhnya tercapai (Maisa, 2025). Peraturan Presiden mengenai kebijakan satu peta bertujuan menyatukan data spasial nasional sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem administrasi pertanahan. Perbedaan data antara peta tata ruang dan peta pertanahan menimbulkan konflik normatif. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pengendalian alih fungsi lahan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya integrasi berbasis teknologi hukum (Supartini & Nugroho, 2025).

Konflik norma juga terlihat dalam pemberian Hak Guna Bangunan di kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 37 Undang-Undang Penataan Ruang secara tegas melarang pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, dalam praktik agraria, pemberian HGB tetap dapat dilakukan melalui prosedur administratif. Ketidaksesuaian ini

menunjukkan adanya celah normatif. Analisis ini sejalan dengan kajian konflik hukum agraria dan tata ruang (Prihandoyo, 2025).

Dalam perspektif asas hukum, asas kepastian hukum dalam agraria sering berbenturan dengan asas keberlanjutan dalam tata ruang. Ketidakseimbangan antara kedua asas tersebut menyebabkan konflik dalam pengambilan keputusan hukum. Penafsiran sistematis terhadap asas-asas tersebut menunjukkan perlunya pendekatan harmonisasi. Konflik asas mencerminkan konflik norma yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi hukum harus berbasis pada rekonsiliasi asas (Setyo Utomo, 2026).

Praktik peradilan juga memperlihatkan bahwa disharmoni antara hukum agraria dan tata ruang masih memengaruhi penafsiran hakim dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/TUN/2023, yang kemudian ditetapkan sebagai *Landmark Decision* Mahkamah Agung Tahun 2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memberikan penekanan pada aspek legalitas administrasi dan kepastian hak atas tanah dalam menilai keabsahan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sehingga orientasi perlindungan terhadap status hak atas tanah memperoleh perhatian yang lebih dominan dibandingkan aspek keterpaduan pengaturan pemanfaatan ruang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan masih cenderung berorientasi pada validitas hak dan administrasi pertanahan, sementara dimensi kesesuaian tata ruang belum sepenuhnya menjadi pertimbangan yang terintegrasi dalam keseluruhan konstruksi hukum.

Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah. Namun, kewenangan ini seringkali tidak terkoordinasi dengan kebijakan pertanahan nasional. Ketidaksinkronan ini menimbulkan konflik vertikal dalam sistem hukum. Analisis normatif menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme koordinasi. Hal ini relevan dengan konsep tata ruang dalam otonomi daerah (Ridwan & Sodik, 2023). Peran Kementerian ATR/BPN dalam mengawasi penggunaan tanah menjadi krusial dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Namun, keterbatasan integrasi data dan regulasi membuka peluang terjadinya penyimpangan. Praktik mafia tanah seringkali memanfaatkan celah normatif ini. Analisis ini menunjukkan bahwa integrasi hukum dapat memperkuat pengawasan. Hal ini didukung oleh kajian mengenai peran kelembagaan dalam pertanahan (Bernadeth, 2025).

Pengaturan sanksi dalam hukum tata ruang lebih komprehensif dibandingkan dengan hukum

agraria. Undang-Undang Penataan Ruang mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana secara jelas. Sementara itu, hukum agraria lebih menitikberatkan pada sanksi administratif. Ketidakeimbangan ini menimbulkan ketidakefektifan dalam pengendalian alih fungsi lahan. Analisis ini sejalan dengan studi tentang pola sanksi administratif (Sulistiyono et al., 2020).

Alih fungsi lahan sebagai fenomena hukum mencerminkan kegagalan sinkronisasi norma antara berbagai regulasi. Dalam perspektif hukum, pengendalian alih fungsi lahan memerlukan integrasi antara instrumen agraria dan tata ruang. Namun, disharmoni regulasi menyebabkan lemahnya efektivitas pengendalian. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam praktik. Kajian ini memperkuat analisis mengenai perubahan fungsi lahan (Iman, 2021). Pendekatan manajemen konflik dalam hukum agraria menawarkan solusi terhadap konflik norma yang terjadi. Integrasi kebijakan berbasis keadilan sosial dapat menjadi dasar rekonstruksi hukum. Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa tujuan hukum harus diarahkan pada keseimbangan antara kepastian dan keberlanjutan. Hal ini menuntut reformasi regulasi yang komprehensif. Analisis ini didukung oleh konsep transformasi hukum agraria (Perdana et al., 2026).

Rekonstruksi Harmonisasi Regulasi Agraria dan Tata Ruang dalam Perspektif Teori dan Penafsiran Hukum

Rekonstruksi harmonisasi regulasi agraria dan tata ruang dalam penelitian ini tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai upaya menyelaraskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengalami disharmoni, melainkan diarahkan pada pembentukan Model Harmonisasi Integratif Agraria-Tata Ruang sebagai konstruksi hukum baru dalam pengendalian alih fungsi lahan. Model ini dibangun berdasarkan hasil analisis terhadap konflik normatif antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga menghasilkan mekanisme integrasi yang menghubungkan aspek substansi hukum, kelembagaan, dan administrasi pertanahan dalam satu sistem yang saling berkaitan. Landasan normatif model ini bertumpu pada kewenangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang memberikan kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, serta Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengharuskan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, dan terbuka. Melalui penafsiran sistematis, kedua norma tersebut tidak dipahami sebagai rezim hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai

satu kesatuan sistem hukum yang memiliki tujuan bersama dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan pengelolaan ruang. Konstruksi ini sekaligus menjadi kritik terhadap pendekatan positivisme hukum yang memandang setiap norma hanya berdasarkan validitas formalnya tanpa membangun keterkaitan substansial antarperaturan (Herlambang, 2019).

Model Harmonisasi Integratif Agraria-Tata Ruang yang ditawarkan dalam penelitian ini dibangun atas empat prinsip utama, yaitu prinsip integrasi norma, prinsip kesesuaian pemanfaatan ruang, prinsip fungsi sosial hak atas tanah, dan prinsip sinkronisasi kelembagaan. Prinsip integrasi norma menempatkan seluruh regulasi pertanahan dan penataan ruang sebagai satu sistem hukum yang harus ditafsirkan secara harmonis, sehingga tidak lagi terdapat pemisahan antara pemberian hak atas tanah dan pengendalian pemanfaatan ruang. Prinsip kesesuaian pemanfaatan ruang menjadikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai instrumen penghubung antara rezim hukum agraria dan tata ruang sebelum diterbitkannya hak atas tanah maupun perizinan berusaha. Prinsip fungsi sosial hak atas tanah mengaktualisasikan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai dasar bahwa setiap hak atas tanah harus digunakan sesuai kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip sinkronisasi kelembagaan menghendaki adanya koordinasi yang terintegrasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, serta instansi sektoral lainnya dalam setiap tahapan pengendalian alih fungsi lahan. Keempat prinsip tersebut menjadi dasar operasional dalam membangun hubungan normatif yang lebih terpadu dibandingkan pendekatan harmonisasi yang selama ini hanya berorientasi pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan (Arba, 2022).

Berdasarkan model tersebut, rekonstruksi harmonisasi tidak lagi berhenti pada penyelarasan norma secara formal, tetapi menghasilkan mekanisme integrasi yang menempatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai prasyarat dalam seluruh proses administrasi pertanahan. Perkembangan hukum agraria pasca berlakunya Pasal 24 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memang telah mengintegrasikan aspek perizinan berusaha dengan tata ruang, namun pengaturannya masih bersifat umum sehingga memerlukan penguatan melalui harmonisasi vertikal pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Penelitian ini menawarkan agar PKKPR tidak hanya diposisikan sebagai persyaratan administratif dalam kegiatan berusaha, tetapi sebagai norma integratif yang menghubungkan pemberian hak atas tanah, pemanfaatan ruang, pengawasan

administrasi, serta penegakan hukum dalam satu mekanisme yang utuh. Dengan konstruksi demikian, integrasi hukum tidak lagi dipahami sebagai tujuan abstrak, melainkan sebagai model operasional yang mampu memperkuat efektivitas pengendalian alih fungsi lahan sekaligus mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertanahan dan penataan ruang di Indonesia (Maisa, 2025; Ridwan & Sodik, 2023).

Rekonstruksi juga harus mencakup integrasi sistem informasi pertanahan dan tata ruang melalui kebijakan satu peta. Peraturan Presiden terkait kebijakan ini bertujuan menghilangkan tumpang tindih data spasial. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan normatif. Ketidakterpaduan data menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan lahan. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi berbasis teknologi (Supartini & Nugroho, 2025). Dalam pengendalian alih fungsi lahan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 harus diintegrasikan dengan hukum agraria dan tata ruang. Pasal 44 undang-undang tersebut memberikan larangan tegas terhadap alih fungsi lahan pertanian. Namun, implementasinya seringkali tidak konsisten dengan pemberian hak atas tanah. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya harmonisasi lintas sektor. Analisis ini memperkuat pentingnya integrasi hukum dalam pengendalian lahan (Iman, 2021).

Rekonstruksi harmonisasi juga harus mempertimbangkan aspek kelembagaan, khususnya peran Kementerian ATR/BPN. Kelembagaan ini memiliki fungsi strategis dalam mengintegrasikan kebijakan pertanahan dan tata ruang. Keterbatasan koordinasi antar lembaga menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan. Analisis ini sejalan dengan kajian mengenai peran ATR/BPN (Bernadeth, 2025).

Dalam perspektif teori hukum, rekonstruksi harmonisasi memerlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum agraria dan tata ruang. Pendekatan ini harus memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketidakeimbangan antara ketiga asas tersebut menyebabkan disharmoni regulasi. Penafsiran sistematis terhadap asas-asas tersebut menjadi kunci integrasi. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan teoritis dalam pembaruan hukum (Setyo Utomo, 2026). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan dasar yuridis untuk melakukan harmonisasi regulasi. Putusan ini menekankan pentingnya pembentukan undang-undang yang terkoordinasi dan partisipatif. Penafsiran terhadap putusan ini menunjukkan bahwa integrasi hukum merupakan bagian dari prinsip negara hukum. Namun, implementasi putusan tersebut masih memerlukan tindak lanjut normatif. Hal ini

menunjukkan peran penting yudikatif dalam rekonstruksi hukum.

Rekonstruksi juga harus mencakup harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional. Dalam tata ruang, peraturan daerah seringkali tidak selaras dengan kebijakan pertanahan nasional. Ketidaksesuaian ini menimbulkan konflik vertikal dalam sistem hukum. Analisis ini menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Hal ini relevan dengan konsep otonomi daerah dalam tata ruang (Ridwan & Sodik, 2023). Pengaturan sanksi dalam hukum agraria dan tata ruang perlu direkonstruksi agar lebih efektif dalam pengendalian alih fungsi lahan. Saat ini, sanksi dalam hukum tata ruang lebih komprehensif dibandingkan dengan hukum agraria. Ketidakeimbangan ini menyebabkan ketidakefektifan penegakan hukum. Analisis ini menunjukkan perlunya harmonisasi sanksi. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai pola sanksi administratif (Sulistiyono et al., 2020).

Rekonstruksi harmonisasi juga harus mempertimbangkan aspek mitigasi bencana dalam tata ruang. Integrasi mitigasi risiko dalam rencana tata ruang memerlukan dukungan dari regulasi pertanahan. Ketidaksesuaian antara kedua regulasi dapat menimbulkan risiko hukum dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi hukum harus bersifat holistik. Analisis ini didukung oleh kajian mitigasi dalam tata ruang (Babuta, 2025). Konflik norma dalam pemberian Hak Guna Bangunan di kawasan tertentu menunjukkan perlunya rekonstruksi regulasi. Pasal 37 Undang-Undang Penataan Ruang harus diintegrasikan secara tegas dalam prosedur pemberian hak atas tanah. Tanpa integrasi tersebut, potensi pelanggaran akan terus terjadi. Analisis ini menunjukkan bahwa rekonstruksi harus bersifat operasional. Hal ini sejalan dengan kajian konflik agraria dan tata ruang (Prihandoyo, 2025).

Pendekatan manajemen konflik dalam hukum agraria dapat menjadi dasar rekonstruksi harmonisasi regulasi. Integrasi norma harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kepastian hukum. Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa tujuan hukum harus diarahkan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Hal ini menuntut reformasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan. Analisis ini didukung oleh konsep transformasi hukum agraria (Perdana et al., 2026).

KESIMPULAN

Disharmoni antara hukum agraria dan tata ruang di Indonesia bersumber pada belum terintegrasinya pengaturan normatif, kelembagaan, dan mekanisme pengendalian alih fungsi lahan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta regulasi pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, masih menunjukkan sinkronisasi yang belum optimal sehingga memunculkan konflik norma secara horizontal maupun vertikal. Kondisi tersebut berdampak pada belum efektifnya pengendalian alih fungsi lahan karena proses pemberian hak atas tanah, pemanfaatan ruang, pengawasan, dan penegakan hukum masih berjalan secara sektoral.

Penelitian ini menawarkan Model Harmonisasi Integratif Agraria–Tata Ruang sebagai kebaruan (*novelty*) yang menempatkan integrasi norma, fungsi sosial hak atas tanah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan sinkronisasi kelembagaan sebagai satu kesatuan sistem hukum dalam pengendalian alih fungsi lahan. Model ini tidak hanya berorientasi pada harmonisasi regulasi secara formal, tetapi juga membangun mekanisme integrasi yang menghubungkan proses pemberian hak atas tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), kebijakan satu peta, pengawasan lintas sektor, serta penegakan hukum dalam kerangka yang lebih sistematis. Kontribusi penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi konflik norma, tetapi menghasilkan konstruksi konseptual yang dapat menjadi landasan bagi reformulasi kebijakan pertanahan dan penataan ruang yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji implementasi Model Harmonisasi Integratif Agraria–Tata Ruang melalui penelitian empiris pada praktik penyelenggaraan pertanahan dan penataan ruang di berbagai daerah, termasuk mengevaluasi efektivitas integrasi PKKPR, kebijakan satu peta, serta koordinasi kelembagaan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan pemerintah daerah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori integrasi hukum sekaligus memberikan dasar empiris bagi penyempurnaan kebijakan nasional dalam pengendalian alih fungsi lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, A., Rusfandi, R., & Triasavira, M. (2022). Pencegahan alih fungsi lahan serta penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 93-106. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.2052>
- Arba, H. M., & SH, M. (2022). *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Sinar Grafika.
- Babuta, G. F. (2025). Integrasi Mitigasi Likuifaksi dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Gorontalo: Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun

2024-2043. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2096-2103.

- BERNADETH, W. F. (2025). *PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Herlambang, P. H. (2019). Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum. *Indonesian State Law Review (Islrev)*, 2(1), 336-342.
- Iman, M. (2021). *Perubahan Alih Fungsi Lahan*. Deepublish.
- Iryani, D. (2026). Integrasi Izin Agraria dan Zonasi Tata Ruang dalam Menurunkan Deforestasi: Bukti Kuasi-Eksperimental di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 5(2), 170-185. <https://doi.org/10.23920/litra.v5i2.2536>
- Kasman, M. (2025). Integrasi Hukum Agraria dan Lingkungan: Pendekatan Baru untuk Pembaharuan Kebijakan Sumber Daya Alam. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 186-196. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.477>
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press.
- Maissa, S. H. (2025). *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. CV Eureka Media Aksara.
- Mardi, R. T., & Damayanti, R. (2025). Tinjauan yuridis alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Kota Semarang: Implikasi terhadap hak masyarakat dan ketahanan pangan. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, 2, 744-768.
- Nasution, E. R., Bima, M. A., Rahayu, R., & Dalimunthe, H. A. (2026). Harmonisasi Norma Dalam Pemanfaatan Ruang Sebagai Upaya Mengintegrasikan Ketentuan Zonasi Cagar Budaya ke Dalam Rencana Tata Ruang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 1327-1339. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.13602>
- Nugroho, M. A., SH, M. K., Amsori, S. H., & MH, S. (2026). *Hukum Agraria Indonesia*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Pamungkas, A. J. (2025). Integrasi Digitalisasi Dalam Hukum Administrasi Pertanahan: Rekonstruksi Tata Kelola Agraria Di Era Transformasi Digital. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 392-403. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4706>
- Perdana, M. H. G., Prasetyo, Z. B., & Rusjana, M. (2026). Transformasi Pendekatan Hukum Agraria melalui Manajemen Konflik terhadap Kebijakan Pertanahan di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5544-5554.
- Prihandoyo, Y. M. (2025). Akibat Hukum Penerbitan Hak Guna Bangunan Di Atas Laut Dakam Perspektif Hukum Agraria Dan Tata Ruang. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 5(2). <https://doi.org/10.61974/justness.v5i2.102>
- Purwandari, S. P., Martanto, R., Sapardiyono, S., & Alfons, A. (2025). Mewujudkan Ketahanan Pangan Lokal dengan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. *Widya Bhumi*, 5(2), 168-186. <https://doi.org/10.31292/wb.v5i2.246>
- Putri, K. V. G., & Akhmaddhian, S. (2025). Harmonisasi Regulasi Nasional dalam Pengelolaan dan

- Pemanfaatan Tanah dalam Perpektif Teori Sistem Hukum. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 16(02), 197-206. <https://doi.org/10.25134/logika.v16i02.3338>
- Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia.
- Sandi, G. N., Kadir, K. N., Prasna, N. U. P., Haiban, M. S. F., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2026). Integrasi Pendaftaran Tanah dengan Penataan Ruang Padat Penduduk dalam Mencegah Konflik Agraria. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 3(4), 1-12. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i4.10101>
- Saputra, R. A., Emmanuelle, K. F. V., Wicaksono, A. S. P. Y., & Fikri, M. A. H. (2026). Integrasi Kebijakan Pendaftaran Tanah dan Tata Ruang Dalam Persepektif Hukum dan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(01).
- Setyo Utomo, S. H. (2026). *HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMASI AGRARIA*. CV. NUSANTARA PRESS INDONESIA.
- Sulistiyono, T., Herlambang, P. H., & Salsabila, M. I. R. (2020). POLA SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 3(1), 66-76.
- Supartini, T., & Nugroho, M. A. (2025). Tinjauan yuridis kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional no. 1 tahun 2021. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(1), 56-62. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.557>
- Susiani, D. (2020). *Hukum tata ruang*. pustaka abadi.
- Taqwim, K. I. (2026). Konversi Lahan Pertanian dalam Pembangunan Infrastruktur PSN (Proyek Strategis Nasional): Analisis Hukum Tata Ruang dan Pengadaan Tanah Tol Probowangi. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 392-403. <https://doi.org/10.65310/baqybf18>.